



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMA PULUH
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sekip tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEKIP



(AJIS PUTRA S.AB)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMA
PULUH KOTA PEKANBARU PADA
PILKADA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU
PADA PILKADA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ADE HENDRA SAPUTRA
2.	GHEODEVI HERNANDA
3.	R.YULIANA HALOHO
4.	RYO RINALDY
5.	SELAMAT DARMADI
6.	SRI HASTUTI
7.	TEGUH SANTOSO

TPS 002

No	Nama
1.	AFRIDA YANTI
2.	ALFIYAH ALMAAS
3.	FADEL NAZMI H
4.	HENDRA RESKY YANTO
5.	MOHD MASKUR
6.	SISWANTO
7.	TAHNIAH NAFASYA M

TPS 003

No	Nama
1.	JAKA ALKAF A
2.	LIVIA FELISIANA
3.	OKKY PRAMANA PUTRA
4.	RIZKI KURNIAWAN
5.	SEPTIRIANDA NUGRAHA
6.	SHAFIRA GHINA N
7.	WINITA ADELINA

TPS 004

No	Nama
1.	AMIN NUR AKBAR
2.	DWI RUKMANA
3.	FAIZA RAHMAN
4.	ISMELDA YANTI
5.	HARAPAN NASUTION
6.	RAIHAN AVICIENNA A
7.	WAHYU FERNANDES

TPS 005

No	Nama
1.	FERDINAND
2.	ISDARMA NOFITA
3.	LEONARDO ADITHYA HP
4.	M.AQSHA MATHUR REZA
5.	NABILA AISYAH PUTRI
6.	SUDIRMAN
7.	YULIANA FEBRINA

TPS 006

No	Nama
1.	AGUS PRAYETNO
2.	ELSY INDRIANI
3.	M.ILHAM
4.	NANDA RINDIA SARI
5.	RAYHAN ZAKI SAPUTRA
6.	RUSDI AKMAL
7.	VADILA FITRIANI N

TPS 007

No	Nama
1.	DESMAWATI
2.	JEFRI WAHYONO
3.	KUSDIANTO
4.	NADILLA DAMAYANTI
5.	RYANTO
6.	SALSABILA
7.	SRI WIDODO

TPS 008

No	Nama
1.	AFRIZAL
2.	BAMBANG SUGIARTO
3.	DEBI TRIANI
4.	HENNY YULVITA WARHAM
5.	MUHAMMAD EMIL
6.	VIRA WAHYUNI
7.	WINDY PRATAMA PUTRA

TPS 009

No	Nama
1.	ANNA DEWI SIREGAR
2.	DHIMAS HARYONO
3.	FARANADYA ANDHIANY F
4.	ILHAM MUSADAT
5.	M.FADLI YULIADI
6.	NILAWATI
7.	SUPARIDA

TPS 010

No	Nama
1.	EDWIN SYARIF
2.	ENDRIYANI R
3.	HENDRA GUNAWAN
4.	RAHMAD FAYYADHWISESA
5.	RICKY KURNIAWAN
6.	SYANIA EKA RAMADHANI
7.	YULIANA

TPS 011

No	Nama
1.	DAFFA ROMEO GUMILANG
2.	ELFANI
3.	IMAM AZIIZ FATTAH NOER
4.	MUHAMMAD YUSUF
5.	NADILA ANGELLIN
6.	NURSALAM
7.	SITI RAHMA

TPS 012

No	Nama
1.	ADE SANDRA DEWI
2.	ALIF BAGAS PUTRA
3.	MELI AULIA
4.	OGTISE MARDAHLENA
5.	POPON SETIO PRATIWI
6.	RADHITYA NUGRAHA P
7.	RAHMAD RISANSKY

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEKIP,

